

PENERAPAN TEORI QIRĀ'AH MUBĀDALAH TERHADAP ANALISIS WAKTU DAN JUMLAH JATUHNYA DALAM KONSEP TALAK TIGA

Maida Hafidz

Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Email: maidahafidz.mh@gmail.com

Abstract: *Divorce or Talak is the way of the end for couples (husband and wife), in order to avoid the mafsadat created by continuous contention without finding common ground or could be solved in a family way. Talak was given to the husband, but it was not to be used as a joke or taken by trivial. Therefore the pronunciation of thalaq three times in one time and considered to be deed to defend the concept of talak until now still be a debatable case and always being controversy. Thus the application of talak three should be fully formulated conceptually corresponding to the textual and contextual nas involving both of husband and wife as the subjects told by nas. This research is included in the form of data based on library research obtained in the library scope by using descriptive analysis method. The result of this research is that the application of Qira'ah Mubadalah method here to find the correct answer to solve the problem of the multiple talak concepts, at least nas invites both sides man and women as the subjects of talking over the nas of talak law. In the field of fiqih, it implicitly that both of them are equal. So that it is reciprocal that it's stated in seeing the time is pronounced talak not only pay attention or consider the condition of the wife but also weighs and pay attention to the conditions and circumstances of the husband. Considering and weighing both of them (husband and wife) conditions in such a regimental way, it would have a greater impact on the fall of such a talak.*

Keywords: *The Concept of Talak, Time Of Talak, Talak Number, Qirā'ah Mubādalāh Method*

Abstrak: Talak merupakan jalan akhir yang diberikan kepada pasangan suami istri, demi terhindar dari mafsadat yang timbul dikarenakan perselisihan yang terus menerus tanpa menemukan titik temu atau dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Hak talak diberikan kepada suami, meski demikian talak tidak dapat dijadikan bahan candaan atau dianggap sepele. Oleh karena itu, pengucapan talak tiga sekaligus yang dianggap sebagai perbuatan menyepelkan konsep talak, hingga kini masih menjadi perkara yang diperdebatkan. Dengan

demikian aplikasi penerapan konsep talak tiga sekaligus harus dirumuskan kembali secara konseptual yang sesuai dengan tekstual dan kontekstual nas yang melibatkan kedua belah pihak sebagai subjek yang diajak bicara oleh nas. Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian kepustakaan yang berpusat pada data yang diperoleh dalam lingkup perpustakaan dengan menggunakan metode analisis-deskriptif. Hasil dari penelitian iniialah bahwa penerapan metode Qirā'ah Mubādalah sebagai pisau analisis disini dapat menjawab problematika masalah konsep talaktiga sekaligus yaitu bahwa sanyanas mengajak kedua belah pihak laki-laki maupun perempuan sebagai subjek yang diajak bicara dalam melihat kembali terkait nas yang berbicara tentang hukum talak. Dalam bidang keilmuan fiqh, secara implisitnas menyatakan bahwa keduanya setara. Sehingga secara resiprokal dapat dinyatakan bahwa dalam melihat waktu talak diucapkan tidak hanya memperhatikan atau mempertimbangkan kondisi istri semata melainkan juga menimbang dan memperhatikan kondisi dan keadaansuami. Dengan memperhatikan dan menimbang kondisi kedua belah pihak secara resiprokal maka akan berdampak terhadap jumlah jatuhnya talak yang demikian itu dianggap lebih maslahat.

Kata Kunci: Konsep Talak, Waktu Talak, Jumlah Talak, Qirā'ah Mubādalah

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu hubungan sakral yang mengikat antara dua pribadi. Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakīnah, mawaddah dan rahmah¹. Akad yang diucapkan dalam pernikahan menjadi sebuah lafaz yang menghalalkan hubungan dua insan.

Pada hakikatnya pernikahan diharapkan dapat terjaganya hubungan kekeluargaan yang membawa keharmonisan dan tetap terjaganya hubungan itu hingga maut yang akan memisahkan keduanya dan akan terjadi sekali seumur hidup, sehingga terwujudnya keluarga yang bahagia dan dapat mendidik anak-anak menjadi generasi baru yang lebih baik lagi. Adanya akad dalam pernikahan menjadi suatu hal yang membedakan antara makhluk Allah yaitu manusia dengan makhluk yang lainnya. Di dalam pernikahan terdapat beberapa ketentuan yang wajib dilakukan antara keduanya, bukan berarti bebas sesuai kehendak diri.

Dengan demikian demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia itu sendiri sebagai makhluk yang bermoral dan berakal, maka Allah

¹“Kompilasi Hukum Islam,” in *Buku I Hukum Perkawinan..*

mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, yaitu sebuah pernikahan. Sebagaimana dalam firman-Nya QS. Ar Rum 30:21, Allah berkata:

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : “Dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ayat diatas menunjukkan bahwasanya Allah telah menghadirkan dalam hati manusia rasa kasih sayang untuk saling mencintai baik itu kepada Allah dan Rasul-Nya, kedua orang tuanya, pasangannya maupun kepada orang sekitarnya. Dengan hadirnya rasa cinta kasih maka akan menghadirkan pula kedamaian dan ketenangan dalam jiwa. Rasa cinta juga membawa sebuah kerukunan dalam memahami pribadi lain.

Pernikahan merupakan salah satu sunnah nabi, sebagaimana Rasulullah saw bersabda dalam hadisnya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَارِ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي . وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمُ، وَمَنْ كَانَ ذُو طُولٍ فَلْيُنكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ).

Artinya : “Menceritakan Ahmad bin Al-Azhar, menceritakan Adam menceritakan Isa bin Maimun dari Qasim dari Aisyah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda: Nikah itu adalah sunnahku, maka barangsiapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan umatku. Menikahlah kalian, karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian pada umat-umat lain. Barangsiapa yang mempunyai kemampuan, maka menikahlah, dan barangsiapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena puasa merupakan benteng baginya”. (HR. Ibnu Majah).

Hadis diatas menunjukkan bahwa Rasulullah saw sangat menganjurkan umatnya untuk menikah dan mengikuti apa yang beliau laksanakan. Pernikahan merupakan salah satu sunnah yang penting, sehingga dalam hadisnya beliau katakan bahwa jika seseorang yang tidak melakukan pernikahan tidak termasuk ke dalam golongan umatnya. Sehingga persoalan nikah tidak luput dalam ketentuan-Nya, sebagai petunjuk membangun sebuah bahtera rumah tangga yang telah dicontohkan oleh beliau sendiri sebagai suri tauladan umatnya dalam setiap kehidupan, termasuk dalam hal rumah tangga.

Akan tetapi terkadang keharmonisan keluarga tidak selamanya berjalan dan dapat dipertahankan menuju arah yang sama. Timbulnya beberapa hal yang pada akhirnya mengakibatkan hadirnya sebuah alasan keretakan dalam sebuah rumah tangga yang sudah dibina. Alur pikir dan persepsi pasangan suami istri tidak lagi berjalan seiringa sehingga terjadi perselisihan maupun kesalahpahaman dan perbedaan pendapat yang berujung pada terjadinya pertengkaran, perselisihan dan ketidakrukunan. Jika pertengkaran dan perselisihan tersebut tidak dengan segera dicari solusi yang baik, maka dimungkinkan pertengkaran dan perselisihan itu akan bertambah kompleks dan berlarut-larut sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Implikasi dari segala permasalahan itu akan berakhir pada munculnya kata perceraian.

Perceraian sendiri dalam Islam telah diatur sedemikian rupa sebagai bentuk jalan keluar terakhir apabila pernikahan itu tidak dapat diteruskan, dalam artian ikatan itu harus diputuskan dengan memperkenankan perceraian, baik perceraian itu dilakukan atas kehendak suami ataupun istri. Perceraian dalam istilah ahli fiqih sendiri disebut dengan talak. Adapun pengertian talak itu sendiri ialah bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Perceraian merupakan suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Sebagaimana telah diuraikan dalam hadis berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ الْخَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ.
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِبْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ أَرْسَلَهُ)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a. dia berkatabahwa Rasulullah saw. telah bersabda, perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah talak (perceraian)”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Hakim, namun Abu Hatim merajihkan kemursalannya).²

Pada dasarnya di dalam Islam hak talak diberikan kepada suami. Akan tetapi dalam kehidupan berumah tangga baik suami maupun istri wajib memelihara terhubungnya tali pengikat perkawinan dan tidak sepatasnya keduanya berusaha merusak dan memutuskan tali pengikat tersebut. Dalam ketentuan fikih suami diberikan hak untuk menjatuhkan talak, namun tidak

²Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzhabi, 2007), h. 525.

dibenarkan suami menggunakan haknya itu dengan gegabah dan sesuka hati, apalagi hanya menurutkan hawa nafsunya.³

Dewasa ini angka perceraian semakin meningkat dari waktu ke waktu,⁴ faktor yang menjadi puncak terjadinya perceraian pun beragam, dari permasalahan ekonomi yang kurang baik, faktor munculnya sifat keegoisan yang tidak memiliki keinginan untuk berdiskusi dalam menghadapi masalah hingga fenomena munculnya orang ketiga dalam rumah tangga pun tak luput menjadi faktor terbanyak yang terjadi kini.

Sebagaimana perceraian dalam istilah fiqih disebut dengan kata talak. Problematika talak yang sering terjadi di tengah kehidupan keluarga hanya melihat kondisi satu pihak sebagai pertimbangan sah tidaknya talak yang diucapkan. Dalam keilmuan bidang fiqih, keadaan pihak istri yang menjadi dasar pertimbangan waktu sah tidaknya pengucapan talak, yakni pada saat istri dapat melakukan iddahnya yang benar dan sudah pernah digauli. Hal ini berbeda sebagaimana yang termuat dalam inti pembahasan bidang fiqih terkait kondisi dan keadaan suami saat pengucapan talak. Kondisi dan keadaan suami saat pengucapan talak akan berimplikasi terhadap jumlah jatuhnya talak yang diucapkan kepada istri. Kondisi dan keadaan ini berkaitan langsung dengan waktu pengucapan talak yang dijatuhkan kepada istri. Waktu pengucapan talak merupakan sebab yang akan berimplikasi terhadap jumlah jatuhnya talak. Dapat juga dikatakan bahwasanya waktu merupakan sebab dan jumlah jatuhnya talak merupakan akibat dari waktu pengucapan talak itu. Terkait permasalahan jumlah jatuhnya talak sebanyak tiga kali sekaligus yang diucapkan suami maka perlu dilihat dalam keadaan atau waktu, kapan suami mengucapkannya dan dalam keadaan seperti apa ia melafazkan kata talak tersebut bukan hanya mengacu pada keadaan istri saat suami hendak mengucapkan talak.

Inti dari permasalahan yang harus dirumuskan adalah bahwa nas sebagai dasar hukum dalam setiap kehidupan manusia menyeru dengan mengajak

³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.212.

⁴Berdasarkan hasil perhitungan data yang diperoleh oleh Direktorat Jenderal Kependudukan Badan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menunjukkan jumlah angka perceraian yang terhitung sampai akhir juni 2021 terdapat 3,97 juta penduduk atau setara dengan 1,46% dari total keseluruhan populasi jiwa yang mencapai 272,29 juta jiwa dengan status cerai hidup. Liat Kemendagri, "Inilah 10 Provinsi Dengan Penduduk Berstatus Cerai Hidup," last modified 2021, <https://databooks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/inilah-10-provinsi-dengan-penduduk-berstatus-cerai-hidup>.

berbicara kedua belah pihak, laki-laki maupun perempuan sebagai subjek dari inti ajaran Islam. Fakta bahwa nas tidak menjadikan yang satu dari yang lain lebih tinggi derajatnya kecuali karena amal ibadahnya. Oleh karena itu, pembahasan terkait konsep talak perlu melihat kepada kedua belah pihak sebagai subjek yang diajak bicara oleh nas terlebih khusus dalam permasalahan talak tiga yang diucapkan sekaligus. Untuk menyelesaikan permasalahan ini maka penerapan metode *Qirā'ah Mubādalah* sebagai sebuah pisau analisis agar mampu menemukan nilai maslahat yang dipandang sesuai, karena dalam pembahasannya teori ini mengacu kepada konsep pemikiran yang resiprokal, tidak melihat satu pihak dan meninggalkan pihak lainnya. Penerapan metode yang resiprokal terhadap suami dan istri dalam problematika rumah tangga khususnya dalam masalah talak tiga sekaligus telah sesuai dengan inti dari perintah yang Allah telah sampaikan secara kontekstual nas agar terciptanya nilai keadilan yang setara antara keduanya. Berdasarkan latar belakang masalah ini, maka penulis menyusun makalah ini sebagai suatu usaha dalam menemukan dan membangun kembali pemahaman hakikat nas dalam permasalahan konsep talak khususnya yang akan melihat konsep talak tiga sekaligus. Dengan demikian tulisan ini akan membahas mengenai penerapan metode *Qirā'ah Mubādalah* dalam meninjau analisis waktu dan jumlah jatuhnya terhadap konsep talak tiga sekaligus.

Metode Penelitian

Data penelitian ini diperoleh dari sumber pustaka, sehingga penelitian ini masuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data dan bahan penelitian yang digunakan diambil dari sumber-sumber kepustakaan; baik dalam bentuk buku, jurnal, kamus atau yang lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis-deskriptif yang diperoleh dari sumber primer maupun sekunder. Semua data yang tertulis maupun yang tidak tertulis dalam bentuk apapun seperti buku, karya ilmiah, pendapat ulama terkait masalah ini ditempatkan sebagai sumber primer. Adapun pendapat ulama yang ditempatkan sebagai sumber primer yaitu buku yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sedangkan bahan yang menjadi sumber sekunder dalam tulisan ini ialah beberapa karya yang mendukung inti dari penelitian ini. Setelah bahan penelitian ini terkumpul maka akan dilakukan analisis data yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode analisis-deduktif dalam menerapkan teori *Qirā'ah Mubādalah* yang dilakukan secara

menyeluruh hingga menemukan nilai maslahaat yang termuat dalam konsep talak tiga sekaligus dengan menganalisis waktu dan jumlah jatuhnya talak yang dilakukan secara resiprokal.

Pembahasan I

1. Pengertian Talak/Perceraian

Kata talak merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu *At-Thalāq* “الطلاق”, dengan menambahkan penambahan huruf alif “ا” di depan huruf lam “ل” diambil dari kata dasar “طلق طلقا و طلاقا”, secara bahasa berarti memberikan, lepas dari ikatannya, berpisah, atau bercerai.⁵ Imam Al-Jaziri dan Al-Zuhaili menyebutkan makna talak secara bahasa yakni memudarkan ikatan kuda dan ikatan tawanan, maupun bersifat maknawi seperti ikatan pernikahan. Misalnya dengan sebutan “*talaq al-naqah*” atau *nāqatun tāliqun*”, artinya memudarkan ikatan unta dan melepaskannya, atau unta yang terlepas.⁶

Mengacu pada makna bahasa tersebut, dapat dipahami bahwa kata talak (*talāq*: arab) mengandung makna umum, meliputi semua bentuk pelepasan suatu ikatan, baik secara zahir maupun secara maknawi. Secara zahir maksudnya melepaskan ikatan sesuatu yang tampak ada tali pengikatnya, sementara secara maknawi maksudnya suatu ikatan yang secara makna memiliki ikatan, seperti ikatan keluarga, ikatan nasab, ikatan pernikahan, ikatan saudara, ikatan suku dan budaya, dan lainnya.⁷

Adapun menurut terminologi/istilah, rumusan makna talak cenderung diarahkan kepada makna pelepasan ikatan pernikahan, atau perceraian antara suami-istri. Atau dapat juga dipahami dengan melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan lafal talak atau yang searti dengannya. Jadi dapat dipahami bahwa talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga akan mengakibatkan setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi menjadi halal bagi suaminya⁸ dan begitupun sebaliknya. Putusnya ikatan karena talak merupakan pelepasan dari segala bentuk hak dan tanggung jawab sebagai

⁵Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), h. 861.

⁶Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, terj. Faisal Saleh, Jilid 5, cet. 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h.576.

⁷Jamhuri Jamhuri, “Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak),” *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 20, no. 1 (2020): h. 98.

⁸Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. pertama. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h 229.

pasangan suami-istri yang sebelumnya tercipta karna adanya akad dalam pernikahan.

2. Dasar Hukum Talak

Pandangan tentang talak yang hadir, muncul karena adanya petunjuk dasar akan kebolehan melakukan perbuatan tersebut yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Bahkan terdapat pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya talak dalam keadaan tertentu dibolehkan dengan melihat situasinya. Mazhab Hanafi dan Hambali sendiri menyatakan dengan tegas bahwa melakukan talak ialah tidak boleh hukumnya (makruh) kecuali dalam kondisi darurat. Dasar hukum talak tertuang dalam Al-Qur'an Surah At-Thalaq yang artinya berbunyi:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddahitu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru” (QS. At-Thalaq: 1).

Selain dari Al-Qur'an dasar tentang talak ini banyak juga dijelaskan dalam kitab hadis antara lain; hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abdullah bin 'Umar, yang berbunyi:

“Dari Abdullah bin 'Umar ra., bahwa pada masa Rasulullah saw, ia pernah menceraikan istrinya dalam keadaan haid, maka 'Umar bin Al-Khattab pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah saw. Maka rasullah saw. bersabda: “Perintahkanlah agar ia segera merujuknya, lalu menahannya hingga ia suci dan haid kembali kemudian suci. Maka pada saat itu, apabila dia mau, dia boleh menahannya, dan bila ingin dia boleh menceraikannya. Itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah swt, untuk mentalak istri”. (HR. Bukhari).

Makna dari hadis tersebut secara hukum, mengandung informasi yang ada kaitannya dengan ketentuan QS. At-Thalaq ayat 1 sebelumnya. Artinya,

pelaksanaan talak harus saat istri dapat menjalankan masa iddah secara wajar.⁹ Berdasarkan dalil di atas menunjukkan bahwasanya talak dalam Islam diperbolehkan untuk dapat dilakukan sebagai jalan terakhir ketika hubungan antara suami dan istri tersebut tidak lagi dapat dipertahankan satu sama lain. Dengan adanya talak ini diharapkan akan menjadi sebuah solusi agar tidak terciptanya suatu kemudharatan dalam hubungan rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya talak merupakan suatu perbuatan yang dibolehkan dalam Islam akan tetapi Allah membenci perbuatan tersebut.

3. Macam-Macam Bentuk Talak Dalam Islam

a) . Talak yang ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu

Talak yang dilihat dari segi waktu dijatuhkannya talak itu ialah antara lain terbagi menjadi tiga macam:

- 1) Talak Sunni/Sunnah: yaitu talak yang sesuai dengan tuntutan syariat karenanya keabsahannya disepakati oleh para ulama. Talaksunni ini dilakukan oleh suami yang sudah menggauli istrinya, dalam keadaan suci, belum dicampuri dalam masa suci itu dan talak yang diucapkan sekali (bukan dua atau tiga sekaligus) atau dapat juga disebut talak sunni ini yaitu talak yang dilakukan suami kepada istrinya pada saat istri dalam keadaan suci dan dengan mengucapkan lafaz talak satu persatu kepada istrinya dalam masa suci.¹⁰ Talak dalam jenis ini tertuang dalam ketentuan nas, surah Al-Baqarah: 229. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, juga disebutkan: “Dari Nafi’, bahwa Ibnu Umar ra. menceraikan istrinya yang sedang haid, lalu Umar bertanya kepada Nabi saw., maka beliau memerintahkan agar Ibnu Umar merujuk istrinya, kemudian menanggukannya sampai istrinya haid selanjutnya. Setelah itu menanggukannya lagi sampai istrinya suci, barulah dia mentalak istrinya sebelum ia menggaulinya. Itulah iddah yang telah ditetapkan oleh Allah swt. dalam menceraikan istri”. (HR. Muslim).¹¹

⁹Jamhuri, “Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak),... h.101.”

¹⁰Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Terj,” M. Abdul Ghofar EM, cet. ke-5, Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR (2006), h.212.

¹¹Muhammad Nashirudin Al-Albni, “Ringkasan Shahih Muslim”, I, terj. KMCP dan Imron Rosadi, cet.kedua, (Jakarta: pustaka Azzam, 2013), h. 599.

- 2) Talak Bid'i/Bid'ah: Talak yang tidak sesuai dengan sunnah dan karenanya diperselisihkan keabsahannya oleh para ulama. Talak ini dilakukan oleh suami pada waktu istri sedang dalam masa nifas atau haid, istri sedang dalam masa suci tetapi sudah dicampuri pada masa suci itu, talak yang diucapkan sekaligus tiga kali dalam satu majelis di tempat yang berpisah-pisah, dan talak yang diucapkan dalam masa iddah istri. Talak yang masuk kategori bid'i ini para ulama bersepakat bahwa talak yang demikian haram hukumnya dan orang yang melakukannya berdosa.¹²Namun sebagian ulama mengatakan bahwa talak yang demikian tidak jatuh talak, diantara ulama yang mengatakan demikian ialah: Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, Ibnul Qayyim dan salah satu pendapat Imam Ahmad.¹³
 - 3) Talak yang bukan Sunni dan juga bukan Bid'i. Talak yang dimaksud disini ialah talak yang dilakukan suami kepada istri yang belum pernah digauli, talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid, talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang hamil, talak yang dijatuhkan kepada istri yang masih kecil, talak yang dijatuhkan terhadap istri yang melakukan khulu', dan talak yang jatuh karena sumpah 'ila.
- b) . Talak yang dilihat dari segi akibat yang ditimbulkan
- 1) Talak Raj'i: talakraj'i merupakan talak yang masih diperbolehkan untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sebelum berakhir masa iddahnya. Yang masuk dalam kategori ini ialah talak yang jatuh satu kali, talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sudah pernah digauli. Pada talak jenis ini masih diperbolehkan untuk rujuk/kembali tanpa adanya akad yang baru. Talak jenis ini akadnya belum hilang antara mereka, sehingga selama masa iddah istri suami masih berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya.
 - 2) TalakBa'in, yaitu ketentuan talak yang diberikan tanpa adanya hak rujuk kembali kepada istrinya. Apabila suami ingin kembali bersama dengan istrinya harus disertai dengan akad baru yang

¹²Uraian selengkapnya liat: Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*, terj. Nur Khozin, cet. ketiga. (Jakarta: Amzah, 2019), h.336.

¹³Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, cet. Kedua, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 508.

sesuai dengan ketentuannya. Talak ba'in ini memutuskan tali pengikat antara suami dan istri. Talak ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- (a) Talak Ba'in Sughra (Talak Pemutus Kecil), talak kategori ini merupakan talak yang diucapkan suami dan dapat menghilangkan hak untuk rujuk kembali, dalam artian boleh rujuk kembali dengan adanya mahar dan akad baru, yang sebelumnya istri tidak harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain. Istri yang ditalak menjadi *ajnabi* (orang asing) atas suaminya, sehingga tidak halal bagi keduanya berhubungan sebagaimana pada umumnya¹⁴. Talak jenis ini dilakukan suami kepada istri yang belum pernah dicampuri, talak yang jatuh karena khulu' dan fasakh. Apabila suami tidak merujuk istrinya sesudah lewat masa iddahnya maka jatuh talak dalam kategori ini dengan sendirinya.
- (b) Talak Ba'in Kubra; yaitu talak yang menghilangkan hak rujuk dan akad baru bagi suami kecuali kalau istrinya telah menikah terlebih dahulu dengan lelaki lain yang dibarengi dengan akad yang sah, sudah digauli dan kemudian diceraikan karena alasan syar'i tanpa adanya unsur rekayasa dalam pernikahannya.
- c) . Talak yang dilihat dari segi jelas tidaknya ucapan talak
 - 1) Talak Sharih: yaitutalak yang diucapkan dengan menggunakan kata-kata yang tegas dan jelas.
 - 2) Talak Kinayah: yaitu talak yang diucapkan dengan menggunakan kata-kata sindiran, samar-samar.

4. Ketentuan Hukum Talak Dalam Islam

Pada prinsipnya, talak hukumnya makruh berdasarkan sabda Rasulallah saw. yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ الْخَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ.
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنُ مَاجَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ أَرْسَلَهُ)

¹⁴Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, cet. Kedua, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan, ... h. 513.

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a.dia berkata bahwa Rasulullah saw.telah bersabda, perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah talak (perceraian)”. (HR. Abu Dawud dan IbnuMajah. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Hakim, namun Abu Hatim merajihkan kemursalannya).¹⁵

Selanjutnya terdapat hadis yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَبَ امْرَأَةً عَلَيَّ زَوْجَهَا أَوْ عَبْدًا عَلَيَّ سَيِّدِهِ (وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِي).

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. dia berkata: Rasulullah saw.bersabda: “Bukanlah di antara kami, orang yang merusak pasangan suami-istri, atau hamba dengan tuannya” (Hadis ini dikeluarkan oleh Nasa’i).¹⁶

Dengan hadirnya alasan-alasan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan hukum talak ini, sehingga akibat hukum dalam masalah talak ini pun beragam: talak ada kalanya dihukumi wajib, ada kalanya juga hukumnya menjadi haram, ada kalanya juga dihukumi mubah dan kadang-kadang bisa juga menjadi sunnah. Talak yang dikatakan wajib, yaitu talak yang berakibat dari hukum syiqaq yakni perselisihan yang terjadi diantara suami istri tidak dapat didamaikan lagi dan kedua belah pihak memandang perceraian sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Salah satu kategori yang termasuk dalam talak wajib juga ialah talak dari orang yang melakukan li’an, dan terakhir yaitu talak yang terjadi terhadap istri setelah lewat waktu empat bulan dari masa iddahnya. Adapun talak yang diharamkan, yaitu talak yang tidak diperlakukan. Talak ini dihukumi haram karena akan merugikan masing-masing pihak serta tidak ada manfaatnya. Talak yang dihukumi mubah adalah talak yang diperlakukan, misalnya karena istri sangat jelek, pergaulannya jelek, atau tidak dapat diharapkan adanya kebaikan dari pihak istri. Sedangkan talak yang dihukumi sunnah adalah talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah keterlaluhan dalam melanggar perintah-perintah Allah, misalnya meninggalkan shalat atau kelakuannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi atau istri sudah tidak menjaga kesopanan dirinya.¹⁷

¹⁵Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, terj. Abdul Rosyad Siddiq, cet. kedelapan, (Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2007), h.525.

¹⁶Bey Arifin dan Syinqithy Djamajuddin, “Tarjamah Sunan Abu Dawud JilidIII, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992), h. 86.

¹⁷Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*,.h. 249.

Pembahasan II

Analisis Aplikasi Konsep Talak Dari Segi Waktu dan Jumlah Jatuhnya Talak

Pada hakikatnya hadirnya talak sebagai sebuah solusi akhir dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan yang ada dalam suatu hubungan rumah tangga. Dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga terus menerus tanpa bisa diselesaikan dikhawatirkan akan munculnya kemudharatan, maka talak merupakan salah satu jalan terbaik dalam hal ini. Akan tetapi talak dalam pernikahan memiliki tujuan khusus yaitu agar masing-masing dari pasangan dapat merenungkan kembali kesalahan yang telah dilakukannya dan dapat mengintrospeksi dirinya sehingga ketika akan membangun keluarga baru kesalahan di masa lalu tidak akan terulang kembali.

Konsep talak dalam permasalahan rumah tangga tentu tidak akan terlepas dari ketentuan yang telah Allah tetapkan dalam bermuamalah kepada orang lain, khususnya dalam ranah rumah tangga. Hak talak dalam Islam diberikan kepada suami dengan ketentuan tiga kali talak, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya yang artinya berbunyi: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik”. (QS. Al-Baqarah:229).Sebagaimana telah disebutkan hak talak diberikan tiga kali, namun dalam mengaplikasikan talak dalam kehidupan pernikahan tidak boleh dilakukan main-main. Permasalahan talak bukanlah suatu hal yang sepele sehingga tidak dapat dipermainkan sesuka hati namun harus sesuai ketentuan yang telah ada. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat dalam masalah talak yang melihat kondisi si suami saat mengucapkannya. Talak yang diucapkan dalam keadaan mabuk, talak dalam keadaan marah, talak yang diucapkan hanya sekedar untuk main-main saja hingga talak tiga yang diucapkan sekaligus.

Segala permasalahan pengucapan talak melihat kepada waktu, kapan kalimat talak diucapkan, dalam kondisi seperti apa dan akibat dari jumlah jatuhnya talak tersebut terhadap hubungan pernikahan yang akan berdampak selanjutnya. Secara garis besar konsep talak ini memperhatikan waktu kapan talak itu diucapkan dan talak dari sudut pandang bilangan atau jumlah jatuhnya talak, yang pada akhirnya akan mempengaruhi akibat dari ucapan talak tersebut.

Menurut Jamhuri¹⁸ yang mengutip pendapat dari Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, konsep talak yang diterapkan dalam Islam suami harus melihat keadaan sang istri ketika hendak mau menjatuhkan talak kepadanya. Menurutnya talak dapat dilakukan dalam dua keadaan waktu. Pertama, menjatuhkan talak pada saat istri tidak dalam masa haid atau suci. Kedua, menjatuhkan talak pada waktu tidak digauli (dijimak) pada saat suci. Makna “tidak digauli disini maksudnya bukan belum pernah digauli sama sekali,¹⁹ tetapi saat suami hendak menceraikan istrinya ia tidak menggaulinya sebelum itu. Adapun dasar dalil yang digunakan disini ialah QS. Ath-Thalaq ayat 1, yang artinya berbunyi:

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddahitu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.

Ibnu Qayyim dalam kitabnya “*Ighātsatul Lahfān*”²⁰ menyebutkan bahwa talak tiga yang diucapkan suami secara sekaligus merupakan talak bid’i dan hal demikian dibenci oleh Allah. Menurutnya pengaplikasian talak tiga sekaligus jika dianggap jatuh tiga maka dalam hal demikian tidak akan dapat ditemukan nilai maslahat dari adanya kesempatan hak talak tiga kali dalam Islam. Talak yang diberikan kesempatan untuk rujuk(kembali) yaitu talak satu dan dua, menurut Ibnu Qayyim dalam rentang waktu antara talak satu dan dua diberi jeda kepada masing-masing suami-istri untuk berpikir kembali dan melakukan mawas diri dalam menjalin sebuah hubungan rumah tangga yang tujuannya ialah sakinahmawaddah dan rahmah, sehingga terbentuk keluarga yang sesuai dengan

¹⁸Beliau adalah salah satu dosen yang ahli dalam bidang Fiqih dan Ushul Fiqh di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Banyak karya yang telah diciptakan oleh beliau baik karya ilmiah yang berbentuk cetak maupun dalam bentuk non cetak, beliau juga aktif dalam bidang media saluran televisi khususnya TV Aceh.

¹⁹Jamhuri, “Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)”,... h.107.

²⁰Ibnu Qayyim Al-jauziyah, *Ighatsatul Lahfan Menyelamatkan Hati Dari Tipu Daya Setan*, ed. Eman Badru Tamam, terj. Hawin Murtadho dan Salafuddin Abu Sayyid, cet. Kedelapan. (Sukoharjo: Al-Qowam, 2017), h. 331-335.

tujuan disyariatkannya pernikahan dalam Islam. Dalam rentang waktu tersebut jika dari kedua belah pihak merasa menyesal sehingga menyebabkan jatuhnya talak maka masih memiliki kesempatan untuk bersatu kembali dan memperbaiki hubungan keduanya. Hal yang demikian menurut Ibnu Qayyim dipandang mengandung maslahat yang lebih besar dari pada mengikuti hawa nafsu.

Sedangkan jika talak tiga sekaligus dianggap jatuh tiga maka yang demikian itu akan merugikan keduanya. Talak yang jatuh tiga maka tidak ada kesempatan untuk rujuk kembali kepada istrinya. Dalam konteks ini, suami dapat kembali kepada istri pertamanya jika sebelumnya istrinya tersebut telah menikah dengan laki-laki lain dengan akad yang sah dan telah melakukan hubungan suami-istri. Pada konteks ini menurut Ibnu Qayyim adanya indikasi perbuatan nikah muhallil, yang demikian dipandang sebagai salah satu bentuk usaha dari tipu dayasyaitan yang berusaha menjerumuskan keluarga muslim karena ini merupakan pekerjaan syaitan hingga manusia mengikuti jejaknya dan menyesatkannya.

Hikmah dari adanya jeda dalam pelaksanaan talak ini ialah agar terhindarnya sebuah keluarga dari perpecahan dalam menjaga hubungan rumah tangga. Karena sering terjadi setelah suami mengucapkan talak lalu ia menyesal sendiri. Dengan adanya jeda waktu dalam pelaksanaan talak maka akan ada kesempatan untuk kembali memikirkan dampak baik dan buruknya dari perpecahan yang terjadi karena kesalahan semata sehingga masih terdapat kesempatan memperbaiki dan memulai kembali. Namun jika talak tiga sekaligus dianggap jatuh tiga, maka hal demikian akan menjadikan perpecahan yang dibenci oleh Allah dapat terjadi dan tidak dapat dielakkan kembali. Sehingga mengakibatkan banyaknya keluarga yang akan keluar dari hikmah utama disyariatkannya pernikahan dan akan berdampak besar dalam kehidupan pernikahan. Mafsadat dari dampak ini akan jauh lebih besar bila dibandingkan manfaatnya karena talak merupakan jalan alternatif terakhir yang ditempuh pasangan suami-istri jika tidak mampu dikomunikasikan lagi problematika pernikahan antara keduanya.

Sedangkan masalah jumlah jatuhnya talak sendiri, menurut penulis setuju dengan pendapat yang diutarakan Ibnu Qayyim yang sudah dituangkan dalam Jurnal Media Syari'ah. Di dalam jurnal ini telah disebutkan bahwa pendapat Ibnu Qayyim juga cenderung tidak jauh berbeda dengan ulama lainnya soal hak talak yang diberikan kepada suami hanya tiga kali. Talak dalam perspektif Ibnu Qayyim harus dilakukan secara terpisah-pisah, artinya tiga jumlah hak talak

suami tersebut tidak dapat dilakukan serta-merta dan sekaligus. Ibnu Qayyim menyebutkan talak di sisi syariat berlaku secara bertahap. Misalnya, suami menjatuhkan talak satu kemudian dia merujuknya. Dalam kondisi lain suami juga menjatuhkan talak yang kedua, dan merujuknya hingga tiga kali talak. Talak ketiga pada dasarnya talak terakhir sebagai kesempurnaan bilangan talak suami. Talak tiga yang dimaksud adalah talak tiga yang sebelumnya telah dijatuhkan talak dua kali²¹. Dasar dari pemikirannya ini ialah QS. Al-Baqarah ayat 229 yang artinya berbunyi:

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Ayat ini pada dasarnya dijadikan sebagai dasar hukum talak yang dapat dirujuk hingga dua kali. Sementara talak yang ketiga menghilangkan kehalalan istri juga menghilangkan hak rujuk suami. Menurut hemat penulis maksud dari dijadikannya talak tiga yang diucapkan secara sekaligus hanya jatuh satu talak menurut pendapat Ibnu Qayyim dan beberapa ulama lainnya juga, hal ini dikarenakan supaya tidak munculnya rasa sepele terhadap talak yang diucapkan suami kepada istri. Sesuai dengan disyariatkannya pernikahan antara dua pribadi menjadi satu agar bisa saling membina keluarga yang sakīnah, mawaddah dan rahmah. Demi tercapainya tujuan itu tidaklah mudah, dua kepribadian menjadi satu jelas akan menghadirkan perbedaan-perbedaan yang lahir. Namun Islam mengajarkan bagaimana ketentuan-ketentuan berupa hak-hak dan kewajiban masing-masing dari suami maupun istri dalam rumah tangga tersebut agar dapat saling mengisi dan memahami satu sama lain. Akan tetapi, ketika tujuan syariat pernikahan itu tidak tercapai dengan munculnya perselisihan yang terjadi antara

²¹Jamhuri, “Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)”,... h.112.

keduanya, maka Islam menghadirkan solusi terakhir yaitu perceraian/talak sebagai alternatif paling akhir.

Hadirnya hak talak kepada suami bukan semata tanpa tujuan, akan tetapi dengan adanya hak talak sejumlah tiga kali, merupakan sebagai bentuk usaha untuk dapat mempertahankan pernikahan itu. Dengan diucapkannya talak jatuh satu, maka diharapkan keduanya dapat memperbaiki diri dan sadar letak kesalahan yang telah dilakukan dan akan kembali rujuk dengan membawa perubahan baru. Begitu juga talak jatuh kedua kalinya, maka masih diberi kesempatan untuk kembali memperbaiki diri dan membina kembali rumah tangga bersama. Hingga talak jatuh untuk ketiga kalinya yang merupakan kesempatan akhir dalam mempertahankan pernikahan tersebut. Mungkin inilah alasan kenapa talak merupakan perbuatan yang halal dilakukan namun dibenci Allah. *Wallahu a'lam*.

Pada pengucapan talak terdapat dua poin penting yang harus diingat bahwasanya waktu pengucapan talak kepada istri harus melihat keadaan istri yang mudah untuk melakukan masa iddahnya dengan wajar. Penulis menambahkan bahwasanya kondisi dan waktu pengucapan talak juga harus dilihat dari segi kapan suaminya tersebut mengucapkan talak dan dalam keadaan seperti apa. Konsep talak tiga terhadap jumlah diucapkannya talak akan berpengaruh kepada implikasi talak itu sendiri dalam hubungan pernikahan. Pengucapan talak tiga sekaligus dipandang akan menimbulkan adanya rasa sepele dengan mudah menjatuhkan talak kepada istri. Jika demikian maka tujuan disyariatkannya pernikahan dalam Islam akan sukar tercapai.

Jadi dapat dipahami bahwa jumlah talak yang diucapkan suami akan memiliki implikasi terhadap hubungan kehalalannya dengan istrinya. Dengan adanya konsep hak talak yang diberikan kepada suami sebanyak tiga kali dan dua kali talak masih dapat rujuk kembali sebagai upaya untuk menjaga dan mempertahankan rumah tangganya. Diharapkan kesempatan tersebut dapat menjadi sebuah usaha dalam memperbaiki kerukunan pernikahannya, tanpa dengan mudah menjatuhkan talak.

Analisis Aplikasi Konsep Talak Tiga Sekaligus Dalam Metode *Qirā'ah Mubādalah*

Penerapan konsep talak yang diucapkan sekaligus dengan melihat kondisi sang istri sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya yang mengambil pendapat Ibnu Qayyim. Tidak jauh berbeda dengan yang telah disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya, disini penulis menambahkan bahwa pengucapan talak semestinya tidak hanya memperhatikan kondisi istri yaitu pada saat dia dapat menjalankan iddahnya secara wajar. Menurut hemat penulis penerapan talak ini berlaku resiprokal, yakni sebuah teori yang mengedepankan kesalingan (saling berbalasan). Sehingga pada konsep talak yang diucapkan, suami tidak hanya memperhatikan kondisi sang istri di satu sisi, akan tetapi juga memperhatikan kondisi sang suami saat hendak mengucapkan lafaz talak tersebut. Misalnyaketika suami mengucapkan talak dalam kondisi mabuk, maka kondisi mabuk yang seperti apa yang dapat menjadikan talak itu sah jatuh talak. Kemudian ketika suami marah pada saat mengucapkan lafaz talak tersebut, maka harus dilihat juga marah yang dalam keadaan apa yang membenarkan lafaz talak itu sah dan jatuh talak. Menurut hemat penulis, keadaan suami dalam mengucapkan talak juga tak luput dari perhatian. Karena ketika suami mengucapkannya tanpa adanya kesadaran maka dia tidak akan dapat membedakan kondisi sang istri pada saat jatuh talak. Tentu hal ini akan mempengaruhi jatuh tidaknya talak kepada sang istri saat itu.

Pertimbangan keadaan kedua belah pihak pada saat pengucapan talak ini telah dijelaskan namun tidak dinyatakan secara tegas bahwa kondisi suami saat pengucapan talak itupun ikut sebagai bahan pertimbangan dalam fiqih. Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fiqih pada beberapa pembahasan yang mengindikasikan keadaan suami saat mengucapkan talak itu, antara lain ialah hukum mengucapkan talak saat dalam keadaan mabuk, marah, talak yang diucapkan dalam keadaan main-main/tidak serius dari niat hati, talak yang diucapkan karna paksaan dan lain sebagainya. Konseptualisasi pengucapan talak yang harus melihat kedua belah pihak telah diuraikan secara tekstual namun praktik yang selama ini hanya disebutkan melihat satu kondisi salah satu pihak saja. Indikasi dari hukum yang diperdebatkan ulama saat melihat kondisi suami yang misalnya dalam keadaan marah, mabuk atau hal lainnya dapat dinyatakan bahwa kondisi suami saat mengucapkan talak juga memiliki peran besar terhadap implikasi penjatuhan talak dari segi waktu dan juga jumlah jatuhnya talak dalam keadaan demikian.

Kondisi keadaan kedua belah pihak perlu menjadi pertimbangan akan sah tidaknya lafaz talak yang diucapkan. Sebagaimana syarat talak yang diharuskan adanya “maksud” yang secara jelas menggambarkan tujuan pengucapan talak itu adalah makna sebenarnya dari talak, bukan ada maksud lainnya yang menjadikannya ambigu/tidak jelas tujuannya. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah Fiqih²² yang berbunyi:

لَوْ اِخْتَلَفَ اللِّسَانُ وَ الْقَلْبُ فَالْمُعْتَبَرُ مَا فِي الْقَلْبِ

Artinya : “Apabila berbeda antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada dalam hati (diniatkan), maka yang dianggap benar adalah apa yang ada di dalam hati”.

مَقَاصِدُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ اللَّافِظِ

Artinya : “Maksud yang terkandung dalam ungkapan kata sesuai dengan niat orang yang mengucapkan”.

Arti dari kedua kaidah ini dapat menggambarkan bahwa maksud yang di dalam hati terkadang bisa menjadi suatu hal yang bertentangan dengan perbuatan ataupun ucapan dari seseorang. Kedua kaidah ini dapat dipegang sebagai pedoman dalam menilai maksud dari kalimat yang diucapkan keluar oleh suami saat menjatuhkan talak kepada istrinya. Apakah memang dengan maksud menjatuhkan talak atau ada pengaruh lain yang membuat dirinya sendiri tidak mengetahui ucapan yang telah keluar dari mulutnya, atau ketika hendak mengucapkan talak tiga sekaligus yang diucapkan suami sedang hati hanya bermaksud satu. Maksud dari ucapan talak harus jelas sesuai dengan kehendak hati yang mengatakan demikian, sebagaimana yang tertuang dalam hadis rukanahyang dengan jelas menggambarkan bahwa antara ucapan dan maksud hati terkadang berbeda. Hadis ini berbunyi:

Artinya: “Dari Nafi’ bin Ujair bin Abdi Yazid pernah mentalak istrinya bernama Suhainah dengan talak tiga (sekaligus). Lalu dia memberitahukan hal itu kepada Nabi saw. katanya: “Demi Allah, saya hanyalah menginginkan sekali.” Rasulullah bertanya: “Demi Allah kamu hanya menginginkan sekali?” Rukanah menjawab: “ Demi Allah, saya hanya menginginkan satu kali.” Maka Rasulullah saw. mengembalikan

²²H A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet. Pertama. (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 40-41.

suhainah kepadanya. Kemudian Suhaimah ditalaknya yang kedua kalinya pada masa pemerintahan Umar, dan yang ketiga pada pemerintahan Usman.”²³

Selanjutnya dalam redaksi yang berbeda hadis ini juga disebutkan:

Artinya: “Dari Abdullah bin Ali bin Yazid bin Rukanah dari ayahnya dari kakeknya bahwa dia pernah mentalak istrinya dengan talak tiga (sekaligus). Lalu dia menghadap Nabi saw. berkata: “Saya hanyalah menginginkan talak satu”. Lalu beliau bertanya: “Demi Allah?” kemudian rukanah menjawab: “Demi Allah”. Kemudian Rasulullah bersabda: “Dia menurut kehendakmu”. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah.²⁴

Maksud dari hati setiap manusia tidak dapat satu orang pun yang mengetahuinya secara pasti hanya Allah dan sang pemilik hati yang memahami tujuan dari hati tersebut bagaimana. Sebagaimana kaidah yang telah disebutkan sebelumnya juga memiliki persamaan dengan ketentuan hadis di atas, dimana disini hadisnya menguatkan bahwa maksud atau tujuan hati terkadang berbeda dengan apa yang diucapkannya dan tidaklah terdapat dosa yang akan diberi balasan jika maksud hati tersebut belum dilakukan. Pernyataan ini tertuang di dalam kitab hadis yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ. (متفق عليه).

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dari nabi saw. beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah Ta’ala memaafkan umatku dari hal-hal yang dibisikkan oleh hatinya selama mereka tidak mengerjakan atau membicarakan”. (Muttafaq ‘alaih).²⁵

Terdapat redaksi lain juga yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ وَبِمَا حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَإِبْنُ مَاجَةَ.

²³Bey Arifin dan Syinqithy Djamajuddin, “*Tarjamah Sunan Abu Dawud*Jilid III”, ...h.103.

²⁴Bey Arifin dan Syinqithy Djamajuddin, “*Tarjamah Sunan Abu Dawud*Jilid III”, ...h.104.

²⁵Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, ... h. 294.

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah mengampuni untuk umatku, sesuatu yang belum diucapkannya, atau belum diamalkannya dan suara hati jahatnya”. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah.²⁶

Jadi dapat dipahami dari pernyataan diatas bahwasanya aplikasi konsep talak dalam pernikahan harus didasarkan pada kondisi kedua belah pihak, baik pihak yang berhak menjatuhkan talak yakni suami dengan maksud yang jelas dan benar-benar bertujuan untuk menjatuhkan talak atau jika ingin mengucapkan talak tiga sekaligus sedang hati/maksudnya ialah satu. Selain suami, maka sebagai pihak yang dijatuhi talak yakni istri juga merupakan inti yang paling penting dengan mempertimbangkan keadaannya saat ia mampu menerima iddahnya dengan baik, yang demikian itulah sebenarnya disyariatkannya talak. Adanya sinkronisasi kondisi keadaan kedua belah pihak akan mempengaruhi sah tidaknya talak yang diucapkan tersebut, sehingga akan menghadirkan implikasi hukum yang berbeda pula.

Sinkronisasi dalam melihat keadaan masing-masing pihak tidak hanya satu pihak semata. Hal ini sesuai dengan metode *Qirā’ah Mubādalāh* yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam menilai kesalingan yang terjalin pada masing-masing anggota keluarga untuk membangun sebuah keluarga yang mampu menciptakan nilai *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah* dalam keluarga. Metode *Qirā’ah Mubādalāh* ini dapat digunakan sebagai suatu cara dalam menilai jatuh tidaknya talak pada saat pengucapannya dengan mempertimbangkan dan memperhatikan keadaan baik istri maupun suami.

Qirā’ah Mubādalāh digunakan sebagai pisau analisis yang akan mempertajam dan menemukan nilai yang paling tinggi dalam Islam yaitu masalah yang lebih besar dalam menghadapi problematika talak yang sering terjadi. Konsep yang tertuang dalam metode *Qirā’ah Mubādalāh* menuntut adanya kesalingan yang timbal balik antara suami dan istri dalam membangun keluarga. Dalam kehidupan rumah tangga istri dituntut agar mampu menjadi “perhiasan kehidupan terindah” bagi suaminya. Akan tetapi dalam konsep *Qirā’ah Mubādalāh* tidak hanya istri yang dituntut demikian namun begitu pula sebaliknya, suami dituntut mampu menjadi hal yang sama dengan memahami

²⁶Bey Arifin dan Syinqithy Djamajuddin, *Tarjamah Sunan Abu Dawud Jilid III,...* h. 104.

bahasa kasih dan pilar rumah tangga yang resiprokal²⁷. Sebagaimana konsep kesalingan yang saling timbal balik dalam metode *Qirā'ah Mubādalah*, maka metode ini juga dapat diterapkan dalam melakukan analisis waktu dan jumlah jatuhnya talak yang selama ini terjadi. Jika melihat dengan menggunakan metode *Qirā'ah Mubādalah*, maka saat pengucapan lafaz talak oleh suami kepada istri tidak dapat hanya melihat kondisi sang istri yang dijatuhi talak semata namun suami sebagai orang yang mengucapkan talak juga perlu menjadi subjek yang perlu diperhatikan saat mengucapkan talak.

Penerapan metode *Qirā'ah Mubādalah* dalam menganalisis waktu dan jumlah jatuhnya talak akan mampu menghadirkan gagasan bahwa dalam kehidupan sosial ataupun keluarga, baik perempuan maupun laki-laki diajak bicara oleh teks sebagai makhluk ciptaan Allah yang mampu berpikir. Dengan demikian laki-laki maupun perempuan berperan sebagai subjek yang diajak bicara oleh teks nas, maka kesalingan yang timbal balik merupakan suatu konsep yang mampu menghadirkan nilai-nilai keharmonisan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia khususnya keluarga sebagai kelompok sosial terkecil.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan uraian diatas tentang penerapan metode *Qirā'ah Mubādalah* dalam pengaplikasian talak tiga sekaligus berdasarkan analisis waktu dan jumlah jatuhnya talak, dapat disimpulkan: Pertama, Konsep talak tiga dalam Islam tertuang di dalam nas yang secara jelas menerangkan bahwa hak talak diberikan kepada suami dengan jumlah tiga kali talak, yang pada talak kedua masih diberikan hak untuk rujuk, namun talak ketiga berimplikasi hilangnya kehalalan istri terhadap suami dan menghilangkan hak rujuk suami. Permasalahan talak bukanlah suatu hal yang sepele sehingga tidak dapat dipermainkan sesuka hati namun harus sesuai ketentuan yang telah ada. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat dalam masalah talak yang melihat kondisi si suami saat mengucapkannya. Talak yang diucapkan dalam keadaan mabuk, talak dalam keadaan marah, talak yang diucapkan hanya sekedar untuk main-main saja hingga talak tiga yang diucapkan sekaligus. Secara garis besar konsep talak ini memperhatikan waktu kapan talak itu diucapkan dan talak dari sudut pandang bilangan atau jumlah jatuhnya talak, yang pada akhirnya akan mempengaruhi akibat dari ucapan talak tersebut.

²⁷Uraian selengkapanya liat: Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah, cet. Pertama*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 200-210.

Kedua, rentang waktu antara talak satu hingga talak tiga di dalamnya terdapat suatu upaya pencegahan agar tidak terjadinya perpecahan dalam sebuah rumah tangga. Dengan demikian bahwa di dalam jarak waktu antara jumlah talak yang jatuh terdapat nilai maslahat yang termuat jika diteliti lebih mendalam. Menurut Ibnu Qayyim rentang waktu dalam masalah talak ini mampu menyadarkan kesalahan atau kekhilafan yang terjadi sehingga dapat kembali bersatu dengan terlebih dahulu melakukan introspeksi diri dan lebih mendekatkan diri kepada Allah agar terciptanya keluarga sakīnah, mawaddah dan rahmah inilah sebenar hikmah yang terkandung dari jumlah talak yang diberi tiga kali. Suatu upaya untuk menyadarkan dari kesalahan yang mungkin saja terjadi dalam sebuah keluarga dengan tidak langsung menjatuhkan talak tiga sekaligus yang demikian itu mampu mencegah dari perbuatan nikah muhallil yang mana menurut Ibnu Qayyim hal demikian termasuk salah satu bentuk tipu daya syaithan kepada umat manusia agar mampu menyesatkan umat dan jumlah bilangan talak yang diucapkan suami kepada istri merupakan suatu akibat yang memiliki interkoneksi dengan waktu dari melihat kondisi suami saat mengucapkan talak tersebut.

Ketiga, kondisi atau waktu pengucapan talak dalam metode Qirā'ah Mubādalah tidak hanya melihat dan mempertimbangkan satu pihak sedang yang lainnya tidak. Metode ini membawa penilaian resiprokal yang melihat kedua belah pihak (suami-istri) saat pengucapan talak itu sebagai subjek yang diajak bicara dalam nas. Hal yang demikian akan berimplikasi kepada jumlah jatuhnya talak dan sah tidaknya talak saat diucapkan. Dengan adanya keseimbangan antara laki-laki maupun perempuan yang berperan sebagai subjek yang diajak bicara oleh teks nas, maka kesalingan yang timbal balik merupakan suatu konsep yang mampu menghadirkan nilai-nilai keharmonisan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia khususnya keluarga sebagai kelompok sosial terkecil.

Penerapan metode Qirā'ah Mubādalah sebagai pisau penelitian dalam melakukan analisis terhadap konsep talak tiga sekaligus yang melihat waktu dan jumlah jatuhnya talak dipandang sebagai suatu metode yang mampu menciptakan nilai kesalingan antara dua jenis makhluk yang Allah ciptakan sebagai subjek dari inti ajaran nas tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu sebagaimana metode ini yang dikedepankan ialah konsep kesalingan yang mampu tercipta dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Adanya kesalingan yang dalam tulisan ini khususnya dalam melakukan analisis waktu dan jumlah jatuhnya talak ketika pengaplikasian talak tiga sekaligus mampu menciptakan

suatu kondisi bahwa maksud tersirat dalam hati saat hendak melafalkan talak merupakan suatu syarat lafaz talak itu jatuh talak dan demikian maka kedua belah pihak sebagai subjek perlu menjadi pertimbangan sah atau jatuh tidaknya talak. Selain dari itu penerapan metode ini dipandang sebagai suatu metode yang mampu mencegah dari perbuatan nikah muhallil yang menurut Ibnu Qayyim merupakan salah satu tipu daya muslihat syaithan untuk menjerumuskan dalam kesesatan yang abadi. Tentunya dengan adanya jeda waktu mampu menciptakan kesempatan agar kedua pasangan dapat saling memperbaiki diri dan kembali membangun bahtera rumah tangga yang lebih baik.

REFERENSI

- Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2007.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Ayyub, Hasan. "Syaikh, Fikih Keluarga, Terj." *M. Abdul Ghofar EM, cet. ke-5, Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR (2006)*.
- Bey Arifin dan Syinqithy Djamajuddin. "*Tarjamah Sunan Abu Dawud JilidIII*". Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.
- Djazuli, H A. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Cet. Pertama. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Ghazaly, H Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Ibnu Qayyim Al-jauziyah. *Ighatsatul Lahfan Menyelamatkan Hati Dari Tipu Daya Setan*. Edited by Eman Badru Tamam. Kedelapan. Sukoharjo: Al-Qowam, 2017.
- Jamhuri, Jamhuri. "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis

Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak).” *Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 2020. 20(1). 95–122.

Kemendagri. “Inilah 10 Provinsi Dengan Penduduk Berstatus Cerai Hidup.” Last modified 2021. <https://databooks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/inilah-10-provinsi-dengan-penduduk-berstatus-cerai-hidup>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2022.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira’ah Mubadalah*. Edited by Rusdianto. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Nashirudin Al-Albni, Muhammad. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Sayyid Sabiq. *Ringkasan Fikih Sunnah*. Cet. Kedua. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

“Kompilasi Hukum Islam.” In *Buku I Hukum Perkawinan*.